



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Sri Mulyanti**, bertempat tinggal di Dusun Krajan No.2 Rt 001 Rw 001, Panji Lor, Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur , sebagai **Penggugat I**;
- 2. Sugi Hariyanti**, bertempat tinggal di Dusun Sekar Putih Rt 009 Rw 002, Sumberejo, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Musiari**, bertempat tinggal di Dusun Bakalan Rt 004 Rw 001, Suruhan Kidul, Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Muji Lestari**, bertempat tinggal di Perum Sumpersari Permai 2 Rt 002 Rw 011, Kranjangan, Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Edy Suwanto**, bertempat tinggal di Temanggung Baru 203 A Rt 002 Rw 009, Pegirian, Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**;
- 6. Sulistyorini**, bertempat tinggal di Kh.Ach.Dahlan Rt 001 Rw 002, Tulangan, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Penggugat VI**;
- 7. Mujiani**, bertempat tinggal di Dusun Beteng Rt 001 Rw 003, Sidomekar, Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VII**;
- 8. Bambang Suloyono**, bertempat tinggal di Dusun Krajan 1 Rt 005 Rw 002, Kaliboto Lor, Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VIII**;
- 9. Endang Sih Basuki**, bertempat tinggal di Jl,Dr.Cipto Vi/26 Rt 006 Rw 003, Bedali, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IX**;
- 10. Menuk Saptariani**, bertempat tinggal di Dusun Krajan 1 Rt 011 Rw 002, Kaliboto Lor, Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat X**;
- 11. Gatot Hariyanto**, bertempat tinggal di Dusun Menyanggong Rt 021 Rw 009, Kletek, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XI**;
- 12. Jarot Triono**, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo Rt 001 Rw 001, Karangsoke, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur , sebagai **Penggugat XII**;
- 13. Wiwik Suherlin**, bertempat tinggal di Dusun Suko Legok Rt 013 Rw 005, Suko, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Penggugat XIII**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Iswanto, bertempat tinggal di Dusun Menyanggong Rt 021 Rw 009, Kletek, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIV**

15. Andi Effendi, bertempat tinggal di Dusun Bendo Rt 009 Rw 003, Bendorejo, Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Handoko, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Taman Dayu RT.04 RW.17 Karangjati Kec Pandaan Kab Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 September 2024, No. Urut 556;

Lawan:

1. Suwito, bertempat tinggal di Dusun Curahjati Rt 004 Rw 004, Grajagan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

2. Suwandi, bertempat tinggal di Dusun Bulusari Rt 02 Rw 03, Grajagan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

3. Suwarni, bertempat tinggal di Dusun Bulusari Rt 02 Rw 03, Grajagan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

4. Alm Asri, bertempat tinggal di Dusun Curahjati Rt 02 Rw 03, Grajagan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

5. Suyati, bertempat tinggal di Dusun Manggis Rt 01 Rw 02, Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;

6. Sunoto, bertempat tinggal di Dusun Curahjati Rt 02 Rw 04, Grajagan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI**;

7. Hajjah Siti Rochmah, bertempat tinggal di Dusun Karangploso Rt. 001 Rw. 007, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII**;

8. Diyem, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt.05 Rw. 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VIII**;

9. Wahib, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt 05 Rw 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IX**;

10. Solikah, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt 05 Rw 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat X**;

11. Rini, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt.05 Rw. 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XI**;

12. Soleh, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt 05 Rw 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XII**;

13. Ida, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt 05 Rw 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XIII**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sutikno, bertempat tinggal di Desa Ngerong Rt 05 Rw 02, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XIV**;

15. Pemerintah Kantor Desa Ngerong, tempat kedudukan Dusun Karang Ploso, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

16. Ppats Kec Gempol, tempat kedudukan Jln Raya Gempol Malang Mlaten No 1, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya sdr. Mohamad Sugiono, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jln Raya Lateng No. 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 577 Tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 September 2024 dengan register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024 untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan tergugat VI hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya Mohamad Sugiono, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jln Raya Lateng No. 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 577 Tanggal 17 September 2024, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, tergugat XIV hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat IV, tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, setelah mendengar secara lisan permohonan pernyataan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat pada persidangan, maka Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebelum dibacakan surat gugatan dan sebelum ada jawab menjawab dari Tergugat, maka terhadap pencabutan Perkara Gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Memperhatikan akan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Para Penggugat Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 September 2024 **DICABUT**;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp664.200,00 (enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., M.H. dan Indra Cahyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Indah S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, serta Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, tergugat XIV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Indah S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. PDF	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp. 43.200,00;
4. PNBP PGL, CBT	:	Rp.180.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.316.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 664.200,00;</u>

(enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)